

**PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM UPAYA PENEGAKAN
TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Budi Hariyanto

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo

Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

Notary is a public official who performs the profession in providing legal services to the community needs to get guarantees and legal protection in the framework of legal certainty in carrying out the duties of notary so that it can carry out the notary code of ethics as well as possible and correctly in accordance with applicable laws and regulations. As a Notary in carrying out his position must be able to be professional based on a noble personality, behave in carrying out the principle of prudence, by always implementing the provisions in the Notary Department Law while upholding the Code of Ethics of the Profession, namely the Notary Code of Ethics is a moral rule determined by the Indonesian Notary Association (INI) based on the Decision of congress. While based on Article 16 (1) letter a Law No. 4 of 2014 concerning the Notary Office. The supervision activities of notaries aim that supervision is always carried out by judicial agencies and the government, that the purpose of supervision so that every Notary when carrying out his duties as an official meets all requirements related to the implementation of the duties of the Notary office, for the sake of safeguarding the interests of the community, because the Notary is appointed by the government not in the interests of the Notary himself, but for the benefit of the community he will serve.

Keywords: *supervisor, enforcement, notary code of conduct*

Abstrak

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dalam rangka kepastian hukum dalam melaksanakan tugas kenotariatan sehingga bisa melaksanakan kode etik notaris dengan sebaik-baiknya dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur, berperilaku menjalankan prinsip kehati-hatian, dengan senantiasa melaksanakan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesinya yaitu Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres. Sedangkan berdasarkan Pasal 16 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kegiatan pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar pengawasan selalu dilakukan oleh instansi peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar setiap Notaris pada saat menjalankan tugasnya sebagai pejabat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang akan dilayaninya.

Kata Kunci : *pengawas, penegakan, kode etik notaris*

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun yang mana dalam pelaksanaannya membutuhkan kepastian ketertiban dan perlindungan hukum yang menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah sebagai Negara hukum dan setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Artinya bahwa Negara Indonesia menjamin kepastian, keteriban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan dan atau atau oleh notaris.¹

Notaris sebagai pejabat publik yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu untuk mendapatkan jaminan dan

perlindungan hukum dalam rangka kepastian hukum dalam melaksanakan tugas kenotariatan sehingga bisa melaksanakan kode etik notaris dengan sebaik-baiknya dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Sebagai Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur, berperilaku menjalankan prinsip kehati-hatian, dengan senantiasa melaksanakan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Jabatan Notaris sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesinya yaitu Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres. Sedangkan berdasarkan Pasal 16 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa :

“Seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris : Profesi notaris merupakan profesi yang

¹ Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Kerja Pengangkatan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 dan Pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Tahun 2004 tentang Jababatan Notaris.

² Pasal 1 (2) Permenhumham RI Nomor 10 Tahun 2021 Notaris.

memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta otentik. Sedangkan menurut Lumban Tobing : Notaris adalah merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik³

Oleh karena itu sebelum menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dengan diangkatnya sumpah jabatan, Notaris tidak boleh memihak ke salah satu pihak, dan harus berlaku adil terhadap para pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya, supaya tidak mudah mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kerugian pihak yang merasa dirugikan, dapat disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta. Dapat pula karena Notaris bertindak kurang/tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak.

Keberadaan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang disingkat dengan

MPDN merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (KEMENHUMHAM) RI melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dibawah Majelis Pengawas Notaris Pusat (MPN) dan Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPW) yang memiliki peran sebagai badan ditingkat daerah yang memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang berada di daerah wilayah pengawasannya yang berkedudukan di Kabupaten/Kota berjumlah 9 (Sembilan) orang anggotadan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terdiri dari unsur :

1. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang hal ini setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia kenotariatan.
2. Akademisi/Ahli dibidang hukum sebanyak 3 (tiga) orang, yang mana diharapkan keanggotaan Majelis Pengawas dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris..

³ Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal : 34

3. Pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang, diharapkan dapat melakukan pengawasan secara objektif dan tidak memihak, sehingga setiap pengawasan dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Bagaimana Peran Majelis Pengawas Notaris dalam upaya Penegakan terhadap pelanggaran kode etik notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dalam pendekatan yuridis normatif dalam suatu penelitian yaitu penelitian yang dalam mendapatkan datanya diperoleh dari kajian kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum, literatur, buku-buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

D. Hasil Penelitian dan pembahasan

Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pejabat Notaris

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2021 bertujuan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan

terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.⁴

Fungsi pengawasan dinilai sangat penting, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya dokumen antara penyelenggara jabatan untuk menjamin kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.⁵

Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris secara umum memiliki lingkup wewenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam pelaksanaan Jabatan Notaris⁶. Atas dasar ketentuan tersebut bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) mempunyai kewenangan untuk melakukan memeriksa.

Pengawasan adalah suatu upaya atau usaha yang merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sesungguhnya tentang pelaksanaan bidang tugas atau pekerjaan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai.⁷

⁴ Pasal 27 (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2021.
⁵ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Jakarta, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, 2013, Sinar Grafika, hal. 2033
⁶ Pasal 70 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
⁷ Mahmud Mulyadi, Jakarta, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, 2008, Sofmedia, hal, 48

Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Pejabat Notaris

Kegiatan pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar pengawasan selalu dilakukan oleh instansi peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar setiap Notaris pada saat menjalankan tugasnya sebagai pejabat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang akan dilayaninya.

Sedangkan tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwasannya Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak akan ada gunanya.⁸

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) adalah :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu dianggap perlu.
- c. Memberikan ijin cuti sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris pengganti.
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris yang bersangkutan telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.
- g. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Walaupun memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tetapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Majelis Pengawas Daerah Notaris hanya memiliki kewenangan untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas

⁸ Muchan, Sistem Pengawasan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata usaha Negara di Indonesia, 2000, Liberty Yogyakarta, hal. 34

Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan.

Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Terhadap Pejabat Notaris

Kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Pada Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Majelis Pengawas Wilayah (MPW) memiliki kewenangan, yaitu :

Kewenangan administrasi MPW yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas wilayah, serta kewenangan administrasi MPW yang memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2021, yaitu meliputi :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;

- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah;
- d. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis, dan
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat, berupa :
 1. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengawasan Oleh Majelis Pengawas PUSAT (MPP) Terhadap Pejabat Notaris

Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kementumham RI Nomor 16 Tahun 2021 kewenangan Majelis Pengawas berwenang melakukan :

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. Pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas, dan

d. Pemeriksaan rutin.

Kewenangan administrasi Majelis Pengawas Pusat yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Permenhumham RI Nomor 16 Tahun 2021 meliputi :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti Notaris;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada Menteri.

Dalam Pasal 35 Permenhumham RI Nomor 16 Tahun 2021 dalam hal pengambilan keputusan, maka Majelis Pengawas Pusat harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pengambilan keputusan Majelis Pengawas diputukan dalam rapat Majelis Pengawas;
- (2) Rapat Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Majelis Pengawas.
- (3) Rapat Majelis Pengawas dapat mengambil keputusan dan dinyatakan

sah, jika dihadiri dan disetujui oleh paling sedikit 5 (lima) orang dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, Majelis Pengawas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Majelis Pengawas maupun instansi lain di luar Majelis Pengawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

E. Kesimpulan

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres. Sedangkan berdasarkan Pasal 16 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris..Kegiatan pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar pengawasan selalu dilakukan oleh instansi peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar setiap Notaris pada saat menjalankan tugasnya sebagai pejabat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang akan dilayaninya.

Daftar Pustaka

- Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta,
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti,
- Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2013, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta.
- Muchan, 2000, *Sistem Pengawasan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata usaha Negara di Indonesia*, Liberty Yogyakarta
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jababatan Notaris.
- Permenhumham RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi RI Nomor 16 Tahun 2021.